

BAB I

PENDAHULUAN

Sumber paling utama dari hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari III Buku. Buku I mengenai Peraturan Umum, Buku II mengenai Kejahatan, dan Buku III mengenai Pelanggaran.

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang, yang pada pokoknya dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan hukum negara

Walau dapat dibedakan kedalam tiga golongan besar kepentingan hukum, namun ada kalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan kedalam lebih dari satu kepentingan hukum. Seperti pada kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan pada uang dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah, tidak saja merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum masyarakat, tetapi juga terhadap kepentingan hukum negara.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang dari dalamnya mengandung unsur keadaan tidak benar atau palsu atas sesuatu (objek), yang mana sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)

2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perseorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, selalu berhubungan dengan objek-objek pemalsuan tersebut diatas, terutama dengan uang. Masyarakat memberikan kepercayaan atas keabsyahan dari semua objek tersebut. Maka dari itu keabsahaannya harus dijamin, dan apabila tidak maka akan menimbulkan hal buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas keabsyahannya ialah perbuatan yang patut untuk dipidana, yang mana oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan.

Tidak sedikit orang menempuh jalan pintas untuk memperjuangkan hidup, mulai dari perjuangan untuk sekedar bisa makan hari ini, mencari jaminan kelangsungan hidup, meraih kemapanaan hidup, hingga ingin mencapai tingkat kekayaan. Perjuangan hidup yang seperti inilah yang diantaranya turut membuat kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tindak pidana seperti, berjudi maupun bermimpi dan bermimpi melalui sarana minuman keras (miras) ataupun obat-obatan terlarang.

Salah satu bentuk jalan pintas untuk memperjuangkan hidup dari semua jalan pintas yang pernah dipergunakan manusia adalah membuat uang palsu. Selain ekonomis, orang tidak perlu repot membeli bahan seperti senjata, lalu membuntuti korban (mangsa), mengatur rencana, merampok korban, lari dari kejaran aparat, hingga menjual hasil rampokannya pada saat situasinya aman.

Dari sekian kasus yang naik ke permukaan, ada fakta-fakta yang tidak nyaman ~~untuk~~ diketahui dengan keterkaitan oknum-oknum dalam jaringan peredarannya. Jika